



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1434, 2016

KEMEN-DPDTT. SAKIP. Pedoman.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Nomor 5598);
  5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2. Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah panduan bagi evaluator/APIP Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di unit kerja dan / atau satuan kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.
4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
5. Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian

atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah oleh Inspektorat Jenderal.

6. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat Jenderal yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan.
7. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

## BAB II

### PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM SAKIP

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat Jenderal melaksanakan Evaluasi atas Implementasi SAKIP unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan satu kali dalam setahun paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP menggunakan kertas kerja evaluasi.
- (4) Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk LHE yang ditandatangani oleh penanggung jawab Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.
- (5) LHE diterbitkan paling lambat 15 hari kerja setelah selesainya pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP.
- (6) Rencana kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

program kerja pengawasan tahunan.

### BAB III PEDOMAN EVALUASI SAKIP

#### Pasal 3

Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. metodologi evaluasi;
- d. teknik evaluasi;
- e. materi evaluasi;
- f. kertas kerja evaluasi;
- g. penilaian dan penyimpulan; dan
- h. pelaporan hasil evaluasi.

#### Pasal 4

Materi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. perencanaan kinerja;
- b. pengukuran kinerja;
- c. pelaporan kinerja; dan
- d. pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

#### Pasal 5

Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. dokumen rencana strategik;
- b. dokumen rencana kerja tahunan; dan
- c. dokumen penetapan kinerja.

#### Pasal 6

Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. indikator kinerja utama; dan
- b. pengukuran kinerja.